



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1116 TAHUN 2023

TENTANG

## **PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PEJABAT PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan dan pembangunan maka perlu Memindahkan dan Menempatkan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1237).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memindahkan dan Menempatkan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan pelaksana sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke jabatan pelaksana sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 4 September 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**




Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 4 September 2023

**PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PEJABAT PELAKSANA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT, GOL/RUANG	JABATAN PELAKSANA		KET.
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1	<b>MUHAMMAD TAHIR BAHARULLAH. S.IP 198108172007011016</b>	Penata Muda III/a	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Usaha Ekonomi Dsa dan Pendayagunaan SDA dan TTG Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar	
2	<b>AYATULLAH 197902242009011001</b>	Pengatur II/c	Pengelola Surat pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Pengelola Kepegawaian pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar	
3	<b>HABRIADY ASJAYA S S.PdI 198010052014121002</b>	Penata Muda Tingkat I III/b	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Dinas Sosial	Analisis Pelayanan Sosial pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar	
4	<b>SUKARNI, S.IP 198405132009012010</b>	Penata Muda Tingkat I III/b	Pengelola Gaji Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Kantor Camat Limboro	Pengadministrasi Keuangan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Kantor Camat Limboro Kabupaten Polewali Mandar	
5	<b>REZKI 198010042010012001</b>	Pengatur II/c	Pengadministrasi Keuangan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Kantor Camat Limboro	Pengelola Gaji Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Kantor Camat Limboro Kabupaten Polewali Mandar	
6	<b>IKHSAN WIRAWAN, S.IP 198603052005021001</b>	Penata III/c	Pengelola Database Surat Perintah Membayar Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja	Analisis Kesejahteraan Keluarga pada Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar	
7	<b>SAMPURISIAH, SE.,M.Si 198005042014122001</b>	Penata III/c	Penyusun Laporan Keuangan pada Sub Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo	Analisis Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 4 September 2023



**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**